



PUTUSAN
Nomor 311/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Andhika Bin Marzuki, tempat tanggal lahir Ganrang Batu, 12 Maret 1973, Agama Islam, Alamat Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. **Nurlia Binti Bora**, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Alamat Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Pembanding semula Tergugat I**;
2. **A. Adriani Binti Amiruddin**, Umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Alamat Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **BPN Kabupaten Jeneponto**, alamat Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 kepada Fatmawati, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Khadijah Syahrana, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan, dan Muhammad Fauzi Fachrazi Poerwita, S.H., Jabatan Calon Analis Pertanahan, Surat Kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Jeneponto tanggal 14 April 2020, dibawah register nomor 24/SK/KH/4/2020/PN Jnp, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Kampung Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang dibeli oleh Marzuki Imang (orang tua Penggugat) dari lelaki Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah) dengan luas 0.20 Ha Nomor Persil 65. S.II Kohir No. 549 C.I dengan harga 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sawah Juma dan Janni;
 - Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros
 - Sebelah Selatan sawah Marzuki Imang;
 - Sebelah Barat sawah Juma;

Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Agustus 1976;

2. Bahwa tanah perumahan yang dikuasai oleh Nurlia Binti Bora (Tergugat I) maupun A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II) merupakan hasil jerih payah Marzuki Imang (orangtua Penggugat) yang dibelinya dari lelaki Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa) yang bertempat tinggal di Kampung Sapiri Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Agustus 1976;
3. Bahwa sebagian tanah Penggugat yakni sebelah barat tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I telah dijual kepada Suryani dan sebelah barat tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II telah dijual kepada Tergugat II;
4. Bahwa tanah Penggugat tinggal yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;



5. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas kurang lebih 10x25 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah A. Andrlani Bintl Amiruddin (Tergugat II);
- Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros
- Sebelah Selatan rumah Syamsul Bahri;
- Sebelah Barat sawah Suryani;

Selanjutnya disebut tanah sengketa Sub **A**;

Dan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 15x25 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Sinar
- Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros;
- Sebelah Selatan rumah Nurlia Binti Bora (Tergugat I);
- Sebelah Barat sawah A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II);

Selanjutnya disebut tanah sengketa Sub **B**;

Adalah milik Penggugat;

6. Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli antara Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa) dengan Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat) maka terlebih dahulu Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa) menawarkan kepada Parenrengi Dg Mangka (Kakek Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II) serta menawarkan pula kepada Bora Dg Tompo (orang tua Tergugat I) untuk membelinya. namun pada saat itu Parenrengi Dg Mangka Kakek Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II) maupun Bora Dg Tompo (orang tua Tergugat I) tidak punya uang, kemudian Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa) bersama dengan Nippon Dg Temba mendatangi Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat) dan menawarkan tanah tersebut, sehingga terjadilah transaksi jual beli sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 1 Agustus 1976;
7. Bahwa Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa) terlebih dahulu menawarkan tanah sengketa kepada Parenrengi Dg Mangka (Kakek Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II) maupun Bora Dg Tompo (orang tua Tergugat I) karena pada saat itu keduanya telah lebih dulu membangun rumah diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa);
8. Bahwa sebelum orang tua Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah ditanah sengketa kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II tahu kalau tanah sengketa adalah milik Pabba Bin Pacing (pemilik awal tanah sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 1997 orang tua Penggugat telah membuatkan tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 An. Marsuki Dg Imang Bin Parenrengi;
10. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Tahun 1997;
11. Bahwa pada tahun 2004 Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat), pernah memanggil Nurlia Binti Bora (Tergugat I) dan mempertemukan dengan Penggugat di rumah Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat), untuk mengatur secara baik-baik, apabila dikemudian hari Penggugat sudah membutuhkan tanah tersebut maka tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga muncullah kesepakatan secara lisan untuk saling menjaga kerukunan kekeluargaan kemudian dua tahun berselang yakni pada tahun 2006 Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat) meninggal dunia;
12. Bahwa setelah Marsuki Imang Bin Parenrengi (orang tua Penggugat) meninggal dunia tanah sengketa beralih kepemilikan kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor : 51/Akta/2006 Tanggal 20 November 2006 dari Saenab Dg Pone (Ibu Penggugat) kepada Penggugat;
13. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mendatangi Nurlia Binti Bora (Tergugat I) untuk bersedia menggeser(memindahkan) rumahnya kebelakang karena sawah yang tepat dibelakang rumah Tergugat I masih milik Penggugat namun Nurlia Binti Bora (Tergugat I) bersama dengan Saripa (orang tua Tergugat I) tidak mau pindah dan mengatakan tanah tersebut adalah milik Nurlia Binti Bora (Tergugat I);
14. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat mendatangi Nurlia Binti Bora (Tergugat I) untuk bernegosiasi agar tanah sengketa dibeli saja oleh Nurlia Binti Bora (Tergugat I) namun Nurlia Binti Bora (Tergugat I) tidak mengindahkan perkataan Penggugat;
15. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Tergugat II telah membeli tanah Penggugat yang disebelah baratnya tanah sengketa yang masih termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1997;
16. Bahwa kedua orangtua Tergugat I dan Tergugat II telah meninggal dunia;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
18. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum, maka kepadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan

Halaman 4 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;

19. Bahwa adapun ditariknya pihak BPN Jeneponto sebagai Turut Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat II telah mensertifikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat;
20. Bahwa Penggugat khawatir jika Para Tergugat telah menerbitkan surat-surat atas tanah sengketa ke atas namanya, maka beralasan hukum jika surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
21. Bahwa Penggugat khawatir jika Para Tergugat berusaha untuk memindah tangankan tanah sengketa ke tangan orang lain, maka beralasan hukum jika terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
22. Bahwa karena perkara ini dibuktikan dengan bukti otentik, maka patutlah jika putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Para Tergugat;
23. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patutlah bila kepada Para Tergugat dibebani untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di terletak di Kampung Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas 10x25 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II);
- Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros
- Sebelah Selatan rumah Syamsul Bahri;
- Sebelah Barat sawah Suryani;

Selanjutnya disebut tanah sengketa Sub A;

Dan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 15x25 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Sinar
- Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros;
- Sebelah Selatan rumah Nurlia Binti Bora (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat sawah A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II);

Selanjutnya disebut tanah sengketa Sub B;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jenepono berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I /Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur dimana Luas tanah yang Tergugat 15 X 25 Meter persegi dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah :
Utara : Rumah Saripa Dg Layu ;
Timur : Saluran air/Jalanan ;
Selatan : Tanah Syamsul Bahri;
Barat : Tanah Marsuki Dg Imang ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tergolong gugatan salah alamat oleh karena tanah yang tergugat I kuasai adalah bukan milik Penggugat melainkan tanah milik Tergugat I yang dihibahkan orang Tuanya Bora Bin Manninggara (Sebagaimana dalam Surat Akta Hibah No. 106/81 /Binamu/2009.) ;
Olehnya Tergugat I menolak dengan tegas semua dalili-dalil Gugatan Penggugat Yang tidak berdasar;

Halaman 6 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hibah, Nomor 50/KTR/X/1999
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 10 x 25 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah A.Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II) ;
 - Timur : Saluran air(irigasi) Jalan Poros ;
 - Selatan : Rumah Syamsul Bahri ;
 - Barat : Sawah Suryani ;

Adalah tanah milik Penggugat, Sangatlah keliru, Karena tanah sengketa pada sub A bukanlah milik Penggugat, karena tanah sengketa pada Sub A adalah milik Tergugat I sebagaimana Akte Hibah tersebut diatas (Foto copy Akte Hibah terlampir) ; olehnya Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau dikesampingkan ;

3. Bahwa kami Tergugat I tidak akan menjawab gugatan Penggugat satu persatu yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa pada Sub A bukanlah merupakan perbuatan yang melawan Hukum ;
5. Bahwa surat-surat tersebut sah dan mengikat oleh karena dibuat dan ditanda tangani dihadapan Camat Turatea Drs Parawansa, M. ;
6. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum atas permohonan Sita Jaminan Penggugat atas tanah sengketa yang bukan milik Penggugat akan tetapi milik Tergugat I ;
7. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum Jika Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang nyata-nyata dan jelas Penggugat yang mengajukan Gugatan, maka Penggugatlah yang membayar biaya perkara tersebut;

Olehnya Tergugat I hanya mengharapkan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan, jangan sampai karena kehilafan dan ketidak cermatan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mengakibatkan hilangnya Hak kami atas tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan dalam Jawaban /bantahan diatas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur dimana Luas tanah yang Tergugat kuasai Kurang lebih 459 Meter persegi dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah :
Utara : Tanah perumahan Milik Dg Gowa ;
Timur : Saluran air/Jalanan ;
Selatan : Tanah milik Andhika ;
Barat : Tanah milik Andhika ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tergolong gugatan salah alamat oleh karena tanah yang tergugat II kuasai adalah tanah milik Tergugat II bukan milik Penggugat,
(Sebagaimana dalam Surat Akta Hibah No. 106/81 /Binamu/2009.);
Olehnya Tergugat II menolak dengan tegas semua dalili-dalil Gugatan Penggugat Yang tidak berdasar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan Akta Hibah, No. 106/81/Binamu/2009, dimana saudara sendiri/Penggugat yang menandatangani Akta Hibah tersebut , selaku Pemberi Hibah ;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 15 x 15 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Sinar ;
- Timur : Saluran air(irigasi) Jalan Poros ;
- Setatan : Rumah Nurlia Binti Bora (Tergugat I);
- Barat : Sawah A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II);
Adalah tanah milik Penggugat, Sangatlah keliru, Karena tanah sengketa pada sub B bukanlah milik Penggugat, karena tanah sengketa pada Sub B adalah milik Tergugat II sebagaimana Akte Hibah tersebut diatas (Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Hibah terlampir) ; olehnya Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau dikesampingkan ;

3. Bahwa kami Tergugat II tidak akan menjawab gugatan Penggugat satu persatu yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;
4. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa pada Sub B bukanlah merupakan perbuatan yang melawan Hukum ;
5. Bahwa surat-surat tersebut sah dan mengikat oleh karena dibuat dihadapan Pejabat yang diberikan kewenangan yaitu Notaris ;
6. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum atas permohonan Sita Jaminan Penggugat atas tanah sengketa yang bukan milik Penggugat akan tetapi milik Tergugat II ;
7. Bahwa tidak berdasar dan beralasan hukum Jika Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang nyata-nyata dan jelas Penggugat yang mengajukan Gugatan, maka Penggugatlah yang membayar biaya perkara tersebut;

Olehnya Tergugat II hanya mengharapkan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan, jangan sampai karena kehilafan dan ketidak cermatan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mengakibatkan hilangnya Hak kami atas tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan dalam Jawaban /bantahan diatas , maka kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan *Obscuur Libel*

Dalil-dalil/Posita gugatan penggugat disamping itu kabur/tidak jelas (*obscur libel*), juga dalil-dalil/posita gugatan membingungkan, sebab dalam



dalil-dalil/posita sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga turut tergugat dikaitkan dalam perkara ini:

3. Bahwa Gugatan *Error in Persona*

Pada angka 3 (tiga) posita dalam surat gugatan disebutkan "Bahwa sebagian tanah Penggugat yakni sebelah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I telah dijual kepada Suryani dan sebelah barat tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II telah dijual kepada Tergugat II", bahwa pernyataan tersebut ambigu dan juga terkesan kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak memasukkan Suryani sebagai tergugat yang turut membeli tanah objek sengketa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah dalil gugatan yang tidak mendasar, bahwa pada angka 19 (Sembilan belas) dalam surat gugatan alasan ditariknya pihak *BPN* Kabupaten Jeneponto sebagai Turut Tergugat karena Penggugat khawatir Tergugat II telah mensertipatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, pernyataan tersebut perlu pembuktian lebih lanjut karena didasarkan pada asumsi atau kekhawatiran subjektif pengugat, bawa pada pasal 1865 KUHPerdara menyatakan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas dengan ini tergugat, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruh gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Mei 2020, dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 12 Mei 2020, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2020

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa Sub A yang terletak di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang dikuasai oleh Tergugat I, berdasarkan penunjukan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, yakni:
 - Sebelah Utara Rumah A. Andriani Binti Amiruddin (Tergugat II);
 - Sebelah Timur saluran air (irigasi) Jalan Poros
 - Sebelah Selatan rumah Syamsul Bahri;
 - Sebelah Barat sawah Suryani;adalah sah milik Penggugat,
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan membangun rumah diatas tanah sengketa Sub A adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa Sub A dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa sub A secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Polisi;
- Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa sub A adalah tidak sah dan tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan Permohonan banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menyatakan bahwa Pemanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Juli 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I/Pemanding semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan Permohonan banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menyatakan bahwa Terbanding I/Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Juli 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan saksama Pemanding/Terbanding semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa Pemanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 Agustus 2020, sesuai tanda terima memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terbanding I/Pemanding semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2020, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Agustus 2020, sesuai tanda terima memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Agustus 2020, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat, kepada Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Agustus 2020, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Agustus 2020, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat, kepada Terbanding II

Halaman 13 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat II dan kepada Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp, kepada Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2020 dan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding I/ Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA

"Majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana tidak se-obyektif dan seadil-adilnya sesuai fungsi dan tugas dari lembaga peradilan"

Bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan Pertimbangan, bahwa tanah SENGKETA sub B bukanlah perbuatan melawan hukum, karna dalam hal ini tidak merugikan PENGGUGAT sangatlah keliru, karna berdasarkan bukti autentik yang di jadikan sebagai dasar kepemilikan PENGGUGAT berupa sertifikat HAK MILIK nomor 188 tahun 1982 atas nama MARZUKI IMANG ayah penggugat, sudah beralih kepemilikan atas nama PENGGUGAT sebagai Ahli waris pada tahun 1997, berdasarkan bukti P-3 berupa sertifikat nomor 15 tahun 1997 atas nama ANDHIKA bin MARZUKI, Bahwa adanya bukti Yang di jadikan sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan oleh TERGUGAT berupa SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 13-pebruari-1998 sangat tidak beralasan,karna yang melakukan perjanjian sudah tidak ber hak terhadap obyek sengketa tersebut. Bahwa maksud dari isi SURAT PERJANJIAN tersebut , Dimana MARZUKI IMANG (ayah penggugat) menyerahkan tanah pekarangan sengketa kepada SARIPA DG LAYU(ibu kandung terbanding) dan selanjutnya ibu kandung dari terbanding akan melepaskan tuntutan pula terhadap sawah yang terletak di batu lompoa yang notabene masih milik PENGGUGAT karna masih menjadi bagian dari sertifikat nomor 15 tahun 1997 atas nama ANDHIKA bin MARZUKI(penggugat). Bahwa seiring berjalannya kasus sengketa ini mulai dari sekitar tahun 1993 sampai memasuki ranah Hukum ,Muncul pula PEMBUKTIAN satu persatu oleh TERBANDING, mulai dari SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN sampai dengan di munculkannya pula AKTA HIBAH Yang di tuding oleh TERGUGAT bahwa Penggugatlah sebagai pihak 1 pemberi hibah, Padahal jika menyimak dan mencermati tentang munculnya AKTA HIBAH oleh TERBANDING sangatlah bertolak belakang dengan REPLIK PENGGUGAT pada hal.2 poin ke-5 yang mengatakan , selama terjadinya transaksi jual beli antara PA'BA bin DACING (sebagai pemilik awal tanah sengketa) dengan MARZUKI IMANG(ayah Penggugat)tanah sengketa tersebut belum pernah di kuasai oleh PENGGUGAT, oleh karnanya Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah pekarangan sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut.

Bahwa yang menjadi pertanyaan di sini adalah” bahwa tergugat menguasai tanah pekarangan sengketa seluas 459 meter persegi berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang di clain oleh Tergugat sebagai pergantian atas sawah yang terletak batu lompoa,yang notabene masih milik penggugat, atau Berdasarkan AKTA HIBAH dari Penggugat,yang notabene dalam artian masih menyangkut pemberian secara Cuma-Cuma dari Penggugat,Karna menurut hemat penggugat,kalau sudah memiliki Bukti surat Perjanjian Perdamaian yang isinya menyakut TUKAR MENUKAR,tentunya tanah pekarangan sengketa tersebut sudah milik Tergugat, Kalaupun dua-duanya dijadikan sebagai Bukti kepemilikan oleh TERGUGAT,maka dua-duanya pula di anggap gagal dalam MEREKAYASA PEMBUKTIAN. Maka dari itu Bukti surat TII-1 oleh Tergugat yakni SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN serta bukti surat TII-2 yakni AKTA HIBAH yang di jadikan sebagai dasar kepemilikan Oleh TERGUGAT adalah REKAYASA Dan sangatlah tidak berdasar serta tidak mengikat.

Halaman 15 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Menyatakan " Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya"

Bahwa Dengan memperhatikan dan mengkaji tentang pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut terkesan tidak obyektif dan tidak mencerminkan rasa Keadilan dari PENGGUGAT.

Bahwa majelis Hakim dalam Pertimbangannya yakni" Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya" Karna tidak mengacuh Kepada 3(tiga) bukti kepemilikan TERGUGAT yang sangat bertolak belakang,yakni kesaksian para saksi Tergugat di bawah sumpah,yang pada pokoknya mengatakan bahwa 1. Tanah sengketa tersebut awalnya adalah warisan dari kakek PARINRINGI DG MANGKA/nenek NENEK SABITA DG BAJI. 2. SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN yang notabene bahwa sawah milik Penggugat di tukar dengan Tanah pekarangan yang juga masih menjadi bagian dari sertifikat Hak milik PENGGUGAT. 3 AKTA HIBAH Yang di tuding oleh TER GUGAT bahwa Penggugat sebagai pihak yang memberi hibah, yang Sangat merugikan Hak PENGGUGAT.

Ketua Cq.Majelis Hakim Tingkat Banding Yth.

Bahwa yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut di atas adalah keliru dan sangat tidak tepat , oleh karna Bukti TII-1 oleh Tergugat yakni SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 13-pebruari 1998 Atas nama MARZUKI IMANG selaku pihak 1 Dengan SARIPA dg LAYU ibu kandung Tergugat sebagai pihak ke dua,sudah tidak berhak atas tanah sengketa yang masih menjadi bagian dari sertifikat nomor 15 tahun 1997 atas nama ANDHIKA bin MARZUKI(PEMBANDING) serta adanya pula bukti surat TII-2 oleh Tergugat berupa AKTA HIBAH nomor 106/81/BINAMU/2009 tertanggal 17-april-2009,Sementara Penggugat sendiri tidak pernah memberi HIBAH kepada Tergugat oleh karna penggugat belum pernah menguasai tanah pekarangan yang di kuasai oleh Tergugat saat ini.

Bahwa perbuatan Tergugat dengan membuat AKTA HIBAH tanpa di ketahui dan di hadiri oleh pihak penghibah dalam hal ini PEMBANDING di hadapan pejabat pembuat AKTA yang di tunjuk oleh Negara, adalah perbuatan melawan HAK dan melawan Hukum

Halaman 16 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.ALASAN KEBERATAN BANDING KE DUA.

“Konstruksi Pembuktian yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Jeneponto Dalam mempertimbangkan alat bukti Surat dan keterangan saksi yang sangat bersesuaian, sangat merugikan kepentingan hak” Pembanding semula Penggugat.”

Ketua Cq Majelis Hakim Tingkat Banding Yth.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan Bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat Pembuktian Yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku Tanah hak yang Bersangkutan”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, hanya berdasarkan pada dalil Gugatan Penggugat yang mengacu pada Pembuktian Penggugat yang tahun Terbitnya Lebih Muda dari surat Perjanjian Perdamaian Milik Tergugat, yakni AKTA HIBAH dari ibu kandung Penggugat yang terbit Tahun 2006 serta AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA DARI Saudara kandung Penggugat, Yang terbit pada tahun 2009. Yang juga seharusnya mengacu pada Pembuktian Penggugat yang terbit lebih dulu, yakni sertifikat Hak Milik Nomor 15 tahun 1997 atas nama ANDHIKA bin MARZUKI.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangannya pada Hal.41 poin 3, mengatakan Bahwa, Penggugat mengajukan AKTA outentik yang lebih dulu terbit yaitu sertifikat Hak Milik atas tanah baik itu nomor 188 yang terbit tanggal 25- pebruari 1982 dan SHM nomor 15 yang terbit tanggal 1-oktober 1997 atas nama ANDHIKA bin MARZUKI(vide bukti TT-1,P3 dan TT-2).

Bahwa oleh karna Bukti kepemilikan Oleh Penggugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1997 dan di benarkan oleh bukti TT-1 dan bukti TT-2 oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional(BPN) sebagai turut Tergugat yang menjelaskan tentang” belum adanya perpindahan Hak Kepada pihak lain ,Maka PENGGUGAT berharap Majelis Hakim Tingkat Banding “ Memberikan Putusan yang seadil-adilnya”

Berdasarkan hal atau keadaan-keadaan yang telah di uraikan tersebut di atas, maka perkenangkanlah PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon Keadilan,kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yth berkenang menjatuhkan Putusan menurut Hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu Penggugat.
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 14 juli 2020, Nomor 04/Pdt.G/2020/PN.JO Yang di mohonkan Banding:

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak jawaban/bantahan Tergugat semula, sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat semula sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dari semua tingkatan Pengadilan.

Menimbang , bahwa adapun keberatan-keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Banding Pertama

Bahwa Majelis Judex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 Alinea 1 dan 2 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang pada intinya mengatakan keterangan saksi Para Tergugat mereka peroleh dari cerita orang lain, hal tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat sangat keliru **oleh karena** keterangan ke tiga orang saksi Para Tergugat tersebut adalah saksi yang mengetahui persis tentang keadaan yang sebenarnya **bukan merupakan keterangan saksi Testimonium de Auditu, Mengapa kami katakan demikian oleh karena ketiga orang saksi tersebut mengetahui persis bahwa tanah Objek sengketa adalah milik Parenrengi Dg Mangka dan istrinya bernama Sabita Dg baji (Kakek Para Tergugat dan Penggugat) dan telah dibagi sehingga pada saat itu Ibu Tergugat I Menempati Tanah Objek sengketa.**

Justru sebaliknya keterangan **Saksi Penggugat An.Siang Dg Pa'ja** dibawah sumpah menerangkan tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Marzuki Iman dari Pa'ba karena saksi **diceritakan oleh suami saksi** bernama Nippon Dg Temba dan Tetangga bernama Pa'ba olehnya itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat kiranya dapat melihat pada pencatatan sidang dalam pemeriksaan saksi saksi tersebut..

Alasan Banding Kedua

Bahwa Majelis Judex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 36 Alinea 5 yang pada intinya mengatakan Penggugat telah mengajukan akta dibawah tangan berupa surat keterangan jual beli tanah tanggal, 1 Agustus

Halaman 18 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 (Vide Bukti P-1), kemudian atas dasar tersebut diterbitkan SHM No.188 atas nama Marzuki Imang (Vide Bukti TT-1), kemudian atas dasar tersebut diterbitkan SHM No.15 atas nama Penggugat, **adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar** dan terkesan seolah majelis hakim judex factie memihak kepada Penggugat OLEH KARENA, Majelis judex facti tersebut tidak mau ambil pusing dan tidak mau melihat tentang batas batas tanah dalam surat keterangan jual beli tanah tanggal, 1 Agustus 1976 dan batas batas tanah dalam Gugatannya serta batas batas tanah yang dihibahkan.

Batas batas tanah dalam surat keterangan jual beli tanah tanggal, 1 Agustus 1976, persil 65 SII Kohir Nomor 549 CI adalah :

Utara : Sawah Milik Juma / Janni
Selatan : Sawah Marzuki Imang
Timur : Irigasi kelara / jalan Tolo
Barat : Sawah Juma

Batas batas tanah dalam Gugatannya adalah :

Utara : Sawah Milik Juma / Janni
Selatan : Sawah Marzuki Imang
Timur : Irigasi kelara / jalan Tolo
Barat : Sawah Juma

Batas batas tanah dalam Surat Hibah No.51/AKK/2006 adalah :

Utara : Perumahan Bone
Selatan : Perumahan Syahrir /Dg Mangka
Timur : Jl Poros Ganrang Batu
Barat : Saluran Air

Bahwa terdapat ketidak sesuaian / perbedaan yang sangat prinsip terhadap batas batas tanah khususnya pada bagian Utara dalam Gugatan dan Akta Pembelian Utara Sawah Milik Juma / Janni sedangkan dalam akta Hibah Utara Perumahan Bone.

Begitu pula terhadap batas sebelah Barat dalam Gugatan dan Akta pembelian tertulis Sawah Juma sedangkan dalam Akta Hibah tertulis



SALURAN AIR, sehingga atas dasar perbedaan tersebut Para Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat Kabur adanya / tidak jelas

Bahwa perlu kami jelaskan disini bahwa Tanah Milik Juma / Janni berada di **belakang Rumah Tergugat II sebelah Utara bagian Belakang, sedangkan pada bagian Utara Akta Hibah Perumahan Bone berada persis disebelah Utara bagian depan rumah Tergugat II.**

Alasan Banding Ke Tiga

Bahwa Tergugat I /Pembanding keberatan, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada halaman 37 Alinea terakhir dan halaman 38 baris 1, 2 dan 3 yang pada intinya mengatakan Bukti P-3 atau Bukti TT-2 berupa SHM No.15 berasal dari Bukti TT-1 berupa SHM No.188 atas nama Marzuki Dg Imang dan SHM No.188 telah dimatikan karena Penggantian sertifikat dan dari **bukti bukti tersebut nota bene telah bersesuaian adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar** adanya oleh karena telah kami jelaskan / uraikan diatas pada keberatan ke 2 bahwa terdapat perbedaan batas pada bagian Utara dan pada sebelah Barat sehingga menurut hemat kami Tergugat I tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat I.

Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Bukti T II-1 Berupa Surat Keterangan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ayah Penggugat atas nama Marzuki Dg Imang dan Saripa Dg Layu dan disaksikan oleh Kepala Desa pada batas Bagian sebelah Selatan tertulis nama SUGI Dg SUNGGU (Ibu Tergugat I)

Begitu pula berdasarkan Bukti T I-1 berupa Surat keterangan Pemberian Hibah dan , Bukti T I-2 berupa Surat Keterangan Pengusaan serta bukti T I -3 berupa Surat Pernyataan Kesaksian pada batas sebelah Utara adalah Rumah SARIPA DG LAYU (Ibu Tergugat II) sehingga jika melihat ketiga bukti bukti tersebut sangat jelas membuktikan bahwa tanah objek sengketa bukan kepunyaan Penggugat melainkan kepunyaan Tergugat I dan II.

Bahwa berdasarkan Bukti T II-1, Bukti T I-1, Bukti T I-2, dan Bukti T I-3, tersebut diatas maka sangat sangat jelas terlihat antara batas Utara tanah milik Tergugat I berbatasan dengan Tanah Milik Tergugat II, sedangkan **sebelah Selatan tanah milik Tergugat II Berbatasan dengan Tanah milik Tergugat I dan hal tersebut diakui dan ditandatangani sendiri oleh Ayah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Marzuki Dg Imang dengan Ibu Tergugat II serta saksi saksi dari pemerintah yaitu kepala Dusun dan Kepala Desa setempat.

(Lihat Bukti T II-1).

Alasan Banding Keempat

Bahwa Tergugat I / **Pembanding sangat keberatan / tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada halaman 38 dan 39 yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti surat yang mendukung dalil Sangkalannya dan juga tidak dapat menunjukkan bahwa tanah sengketa Sub A awalnya milik Bora Bin Bora Bin Maninggara **oleh karena** berdasarkan Bukti Bukti Tergugat I dan Keterangan saksi saksi Para Tergugat yakni bernama **Sunaris Dg Kombong, Mahmuddin dan Subair, S.Pi** dibawah sumpah pada intinya ketigannya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik kakek Tergugat I, II dan Penggugat yang bernama Parenrengi Dg Mangka dan istrinya bernama **Sabita Dg baji sehingga sangat jelas bahwa tanah Objek sengketa Sub A adalah milik Tergugat I bukan milik Penggugat.**

Bahwa sekalipun bukti bukti Tergugat I hanyalah berupa Surat keterangan Pemberian Hibah yang ditandatangani oleh Ayah Tergugat I dan saudara saudaranya serta diketahui oleh Camat setempat, dan Surat Keterangan Pengusaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuloe, serta Surat Pernyataan Kesaksian Ibu Tergugat I dan Tergugat II namun berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata mengatakan **Bukti Surat yang sesuai aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian demikian pula terhadap saksi yang telah disumpah dan dalam** Pasal 1867 KUH Perdata mengatakan bahwa Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan tulisan otentik maupun dengan tulisan tangan sehingga atas kedua pasal tersebut bukti bukti Tergugat I berupa bukti T I-1, 2 dan 3 adalah merupakan bukti yang harus dipertimbangkan oleh Ketua / Majelis hakim judex facti pada Tingkat Banding.

Alasan Banding Kelima

Bahwa Tergugat I / **Pembanding keberatan, tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada halaman 40 Alinea I yang pada intinya mengatakan bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat No.15 Desa kayuloe, pada saat dilakukan pengukuran dan pengumuman

Halaman 21 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks



tidak ada pihak dalam hal ini khususnya Tergugat I dan II mengajukan keberatan. **Oleh Karena** Pihak Turut Tergugat / Kantor Pertanahan benar benar sama sekali tidak pernah datang ke tanah objek sengketa untuk melakukan Pengukuran sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan keberatan khususnya pada saat proses penerbitan SHM No.15 atas nama Penggugat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II benar benar tidak pernah melihat Turut Tergugat datang mengukur karena Tergugat I dan II selalu berada di rumah / diatas tanah objek sengketa.

Alasan Banding Keenam

Bahwa Tergugat I / Pembanding **juga sangat keberatan, tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada halaman 43 Alinea I yang pada intinya mengatakan bahwa oleh karena pada pokok permasalahan Pertama telah terbukti bahwa tanah sengketa Sub A adalah Milik Penggugat, maka Tergugat I di pandang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat / pembanding, **adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar oleh karena** keberadaan Tergugat I diatas tanah Objek sengketa adalah sudah puluhan tahun sejak ayah dan Ibu Tergugat I masih hidup dan juga semasa hidup ayah Penggugat sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya melainkan berdasarkan keterangan saksi atas nama **Subair, S.Pi** dibawah sumpah menerangkan bahwa **saksi pernah bertemu dengan Marzuki Imang (Bapak Penggugat) pada saat pulang dari sawah lalu saksi bertanya kenapa kita biarkan Rumah Nurlia dibangun kalau tanah itu mau digugat lalu Marzuki Dg Imang menjawab “ Tidak ada masalah karena memang itu tanahnya itu “. Ini bukan saksi Testimonium de Audit.**

Bahwa Majelis Judex Factie dalam memutuskan Perkara tersebut bagaikan mesin yang telah diprogram dalam memutuskan Perkara Aquo tanpa memiliki Perasaan, Logika hukumnya tidak bekerja dan Hati nuraninya tertutup serta rasa keadilan hukumnya tidak berfungsi dengan baik, **Sebab** Majelis Judex Factie tersebut **tidak mempertimbangkan bukti bukti** yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding, serta **Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat dengan alasan kesemuanya saksi adalah merupakan saksi Testimonium de Audit,** sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Judex factie tersebut terkesan tidak teliti dan tidak cermat bahkan terkesan terlalu terburu buru tanpa memberikan /mempertimbangkan facta dan argumentasi argumentasi yang telah diajukan oleh Tergugat I / Pemanding ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sekali lagi kami selaku Pemanding / Tergugat I pencari keadilan memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa serta memutuskan dan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pemanding / semula Tergugat I ;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 14 Juli 2020 dalam perkara register No.4 / Pdt.G / 2020 / PN.Jnp tersebut ;
3. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk keseluruhannya ;
4. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara.--

Atas perkenaan Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat kami selaku Pemanding I / Tergugat I tak lupa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, semoga Tuhan Y.M.E senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kejalan yang benar, Amien ya robil alamin.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1.Sanggahan terhadap Alasan Banding Pertama.

Bahwa tidak benar alasan banding Pertama Pemanding / Penggugat yang pada intinya mengatakan Majelis judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum dimana tidak se objektif dan seadil adilnya sesuai fungsi dan tugas dari lembaga peradilan **oleh karena** Pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga Majelis hakim judex factie tersebut benar benar telah mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan Khususnya bukti **TII-1 berupa Surat Keterangan Perdamaian tertanggal, 13 February 1998 antara Ayah Penggugat dengan Ibu Tergugat II Dan Bukti TII-2 berupa Akta Hibah**

Halaman 23 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/81/Binahu/2009 tertanggal, 17 April 2009, sehingga secara jelas dan nyata bahwa tanah sengketa Sub B adalah benar benar milik Tergugat II dan bersesuaian dengan bukti dan keterangan saksi saksi.

Bahwa secara de Facto **Penggugat**, Ayah Penggugat, Ibu Tergugat I dan Ibu Tergugat II benar benar mengetahui bahwa tanah yang diperkarakan baik sub A maupun Sub B tersebut adalah bukan milik Penggugat namun milik dari Tergugat I dan II, namun oleh karena kepintaran dan kelihaihan dari Ayah Penggugat pada waktu itu sehingga Ia dapat memohonkan sertifikat atas namanya sehingga akibat dari kelicikan dan kelihaihan ayah Penggugat tersebut terjadilah sengketa pada tahun 1998 dan pada akhirnya sengketa tersebut diakhiri secara berdamai (Bukti T II-1).

Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan akta hibah dari Ibunya, namun yang perlu dan sangat diperhatikan disini adalah tentang asal usul tanah tersebut yang mana berasal dari Pabba Bin Pa'cing dengan **Persil No.65 SII, Kohir Nomor 549 CI seluas 0.20 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal, 1 Agustus 1976** yakni dengan abatas batas sebagai berikut,

Utara : Sawah Milik Juma / Janni
Selatan : Sawah Marzuki Imang
Timur : Irigasi kelara / jalan Tolo
Barat : Sawah Juma

Namun jika melihat batas batas tanah pada sebelah Utara dimaksud dalam keterangan jual beli dan dihubungkan dengan batas tanah sebelah utara secara fisik, maka letaknya tanah tersebut berada pada sebelah Utara bagian belakang dari tanah milik Tergugat II, sehingga sangat jelas bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, melainkan milik Tergugat II dan Tergugat I.

Begitu pula jika mencermati batas batas tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah No.51 / AKK/2006 terhadap batas sebelah Barat berbatasan dengan SALURAN AIR, Sedangkan dalam Gugatan Penggugat sebelah barat berbatasan dengan Sawah Juma bukan saluran air sehingga atas dasar perbedaan tersebut Para Tergugat mengatakan Gugatan Penggugat Kabur adanya / tidak jelas

Halaman 24 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



2.Sanggahan terhadap Alasan Banding Kedua.

Bahwa begitu pula terhadap alasan banding kedua dari pembanding yang **pada intinya** mengatakan Majelis Hakim judex factie tidak menerapkan kontruksi hukum Pembuktian adalah suatu alasan dan keberatan banding yang keliru dan tidak benar serta mengada ada belaka **Oleh karena** Majelis judex factie pada tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar telah menerapkan kontruksi hukum pembuktian secara tepat dan benar dan hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dalam putusan Aquo sehingga alasan alasan banding dari Pembanding / Penggugat haruslah ditolak.

Dan oleh nya itu Kami Mohon dengan sangat agar kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Aquo agar benar benar memperhatikan Bukti Penggugat, bukti Tergugat I dan Bukti Tergugat II tersebut secara seksama sehingga nantinya akan memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi Para Pihak, khususnya mengenai batas batas tanah pada **Bukti P-2** berupa akta hibah sebelah **Barat berbatasan dengan SALURAN AIR** dalam **Gugatan sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Juma, sehingga sangat jelas Gugatan**

Penggugat kabur dan tidak jelas adanya sehingga wajar dan berdasar hukum jika permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bapak Ketua Majelis Tinggi yang terhormat bahwa setelah menanggapi semua keberatan Pembanding / Penggugat, maka Tergugat II / Terbanding memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Majelis untuk menolak seluruh keberatan-keberatan Pembanding serta memutuskan Sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.4/Pdt.G/2020/PN.Jnp, tertanggal, 14 Juli 2020;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut :

TENTANG ALASAN BANDING PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang alasan keberatan Banding Pertama dari PEMBANDING/TERGUGAT 1 atau sebagaimana di uraikan dalam halaman 35 Alinea 1 dan 2 ,adalah alasan yang tidak berdasar Hukum dan tidak berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,dan tentang hal tersebut telah di pertimbangan secara cermat dan benar serta tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangan Hukumnya dari halamn 27 s/d 29 pada Putusan a quo.

Bahwa apa yang di uraikan oleh PEMBANDING/TERGUGAT pada alasan Banding Pertama tersebut, di mana berkesimpulan Bahwa Majelis Judex faktie dalam Pertimbangan Hukumnya yang pada intinya mengatakan keterangan saksi PEMBANDING/TERGUGAT 1,mereka peroleh dari cerita orang lain adalah tepat, karna ke tiga orang saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang Asal-muasal Tanah pekarangan sengketa tersebut kalau pemilik awalnya adalah PA'BA BIN DACING lalu di beli oleh MARZUKI IMANG (ayah terbanding/Penggugat).

Bahwa begitu pun sebaliknya tentang kesaksian PENGUGAT/TERBANDING yakni SIANG DG PA'JA yang pada dasarnya hanya mendapat cerita Meskipun dari suaminya langsung serta dari Pemilik awal tanah pekarangan sengketa yakni, PA'BA BIN DACING,akan tetapi TERBANDING memahami bahwa saksi bukanlah Pelaku,maka dari itu TERBANDING/PENGUGAT mengajukan Bukti P-5 yakni Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No:08/Pdt.G/2010/PN.JO Antara ANDHIKA BIN MARZUKI Terbanding /Penggugat, Melawan BORA BIN MANNINGARA sebagai tergugat 1, serta NURLIAH BINTI BORA sebagai Tergugat 2 sekaligus sebagai kuasa hukum dari tergugat 1) ,di mana terdapat di dalamnya Kesaksian saksi NIPPON DG TEMBA (alm) atau suami dari saksi TERBANDING, dalam kasus perdata No: 04/Pdt.G/2020/PN.JO yakni saksi NIPPON DG TEMBA sebagai pelaku yang menyaksikan langsung terjadinya Transaksi Jual Beli antara PA'BA BIN DACING pemilik awal tanah sengketa dengan MARZUKI IMANG(ayah Terbanding),karna NIPPON DG TEMBA selaku perantara yang mengantarkan langsung PA'BA BIN DACING ke rumah MARZUKI IMANG (ayah Terbanding).

TENTANG ALASAN BANDING KEDUA

Halaman 26 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang di kemukakan dalam Alasan banding kedua tersebut pada halaman 36 Alinea 5 pada dasarnya sama saja dengan Alasan-alasan Banding pertama, dan dari alasan ini justru menunjukkan bahwa PEMBANDING/TERGUGAT 1,sepertinya plimplang dan berupaya mengulur-ulur waktu dari TERBANDING/PENGGUGAT untuk memperbaiki Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT sehingga dapat di daftarkan kembali pada Pengadilan Negeri Jeneponto guna mendapatkan kejelasan Hukum atas Pemilik sah obyek tanah sengketa tersebut.

Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam alasan banding kedua tersebut,sama sekali tidak dapat di benarkan karna sangat jelas bahwa PEMBANDING/TERGUGAT 1 terlalu memaksakan kehendak Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk masuk pada pokok perkara in casu apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.

Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokok perkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio) perlu terlebih dahulu mencermati dalil-dalil TERBANDING/PENGGUGAT dengan obyek tanah sengketa tersebut apakah sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan atau belum.

Bahwa menyangkut Batas-batas yang di singgung oleh PEMBANDING/TERGUGAT 1, pada alasan banding kedua adalah alasan yang sangat berlebihan,karna pada saat pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak satupun Pihak yang menyatakan keberatan atas Penunjukan batas-batas oleh kedua belah pihak tersebut,oleh karna keberatan Pembanding patut untuk di Tolak.

Bahwa perlu TERBANDING/PENGGUGAT jelaskan tentang batas-batas bagian utara adalah sebagai berikut: bahwa batas utara di mulai dari bagian timur sampai kebarat sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanggal 1 Agustus 1976 yakni,Perumahan bone yang sekarang di tempati sinar(cucu dari bone) kemudian sawah JANNI tepat di bagian barat perumahan bone(sudah terjual),lalu kemudian sawa milik JUMA tepat di sebelah barat sawah JANNI.

TENTANG ALASAN BANDING KE TIGA

Halaman 27 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keberatan PEMBANDING /TERGUGAT 1 di jelaskan dalam alasan Banding Ke tiga,Bahwa Majelis Judex faktie pada halaman 37 Alinea terakhir dan halaman 38 baris,1 2 dan 3 bahwa bukti-bukti TERBANDING/PENGUGAT nota bene telah bersesuaian adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa TERBANDING/PENGUGAT akan menjelaskan pula tentang batas-batas yang di maksud PEMBANDING/TERGUGAT 1 tentang batas yang tepat berada di sebelah barat. sebagaimana dimaksud PEMBANDING dalam alasan banding Kedua tentang perbedaan batas sebelah BARAT,yakni saluran air ,sedangkan dalam gugatan PENGUGAT tercantum sawah JUMA,Bahwa sebagaimana di katakan PENGUGAT/TERBANDING dalam gugatannya bahwa batas sebelah barat tanah PENGUGAT adalah saluran air,akan tetapi saluran air yang di maksud sewaktu-waktu bisa tertimbun karna dangkalnya dan hanya merupakan saluran tersier ,maka PENGUGAT menguatkan dengan batas sawah JUMA karna memang saluran air tersebut , sebagian masuk dalam bagian sawah JUMA ,dan sebagian pula milik PENGUGAT/TERBANDING.

Bahwa menyangkut tentang Bukti T II-1 Berupa surat perjanjian Perdamaian ,TERBANDING/PENGUGAT tidak akan menjelaskan lebih jauh oleh TERBANDING.Bahwa oleh karna batas-batas yang di kemukakan Pembanding di atas tidak bersinggungan langsung dengan Tanah pekarangan sengketa,maka keberatan Banding ke tiga oleh PEMBANDING ,patut pula untuk di kesampingkan.

TENTANG ALASAN BANDING KE EMPAT.

Bahwa apa-apa yang di kemukakan dalam alasan Banding ke empat tersebut pada halaman 38 dan 39 pada dasarnya sama saja dengan alasan-alasan banding pertama.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi PEMBANDING/TERGUGAT 1 yakni, SUNARIS DG KOMBONG, MAHMUDDIN dan SUBAIR S.PI telah mengatakan kesaksiannya di bawah sumpah,bahwa tanah Obyek sengketa adalah Milik kakek Tergugat I, II dan PENGUGAT, yang bernama PARINRINGI DG MANGKA dan istrinya bernama SABITA DG

Halaman 28 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJI sudah benar, akan tetapi ke tiga saksi pembanding tersebut tidak mengetahui tentang Asal muasal tanah pekarangan sengketa tersebut, kalau awalnya berasal dari PA'BA BIN DACING lalu di beli oleh MARZUKI IMANG (ayah PENGGUGAT/TERBANDING).

Dengan demikian, maka Alasan Banding ke empat dari Pembanding/Penggugat tersebut, juga tidak berdasar Hukum, sehingga patut di kesampingkan.

TENTANG ALASAN BANDING KE LIMA

Bahwa apa-apa yang di kemukakan dalam alasan Banding ke lima oleh PEMBANDING terlalu berlebihan dan sangat tidak beralasan dan hanya sengaja mengulur-ulur waktu oleh TERBANDING /PENGGUGAT, sebagaimana di maksud pada halaman 40 Alinea 1. Bahwa terbitnya Sertifikat no.15 tahun 1997 atas nama ANDHIKA BIN MARZUKI, karna pihak Badan Pertanahan Nasional(BPN), tidak melakukan Pengukuran sehingga tidak ada alasan bagi pihak tergugat 1 untuk melakukan keberatan. Bahwa pihak Badan pertanahan Nasional(BPN), sudah tidak melakukan pengukuran oleh karna hanya melakukan Peralihan Nama atas pengajuan dari pihak TERBANDING/PENGGUGAT, dari SHM 188 tahun 1982, atas Nama Marzuki Imang kepada ahli waris ANDHIKA BIN MARZUKI.

Bahwa di terbitkannya SHM.no.188 tahun 1982 atas nama MARZUKI IMANG(ayah penggugat/Terbanding)lalu sekarang memasuki tahun 2020 baru muncul keberatan dari pihak PEMBANDING, adalah hal yang berlebihan dan sangat tidak berdasar, olehnya itu, keberatan Pembanding ke Lima oleh PEMBANDING, juga patut untuk di Tolak

ALASAN BANDING KE ENAM

Bahwa tentang keberatan Banding ke enam oleh PEMBANDING, sebagaimana di uraikan, bahwa tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Judex factie pada halaman 43 Alinea 1. Oleh karna pokok permasalahan pertama telah terbukti bahwa tanah sengketa sub A adalah Milik Penggugat/Terbanding, maka tergugat 1 di pandang melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat/Terbanding, adalah tepat Oleh karna sudah di pertimbangkan

Halaman 29 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat dan benar serta tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam pertimbangan Hukumnya pada Putusan a quo.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Banding yang di ajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT 1, maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang patut dan berdasar Hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut dan oleh karna itu Putusan in casu di kuatkan Akhirnya, Terbanding/Penggugat, Memohon kepada Majelis Hakim Banding yang arif dan bijaksana, yang memeriksa perkara ini berkenang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding/tergugat 1
- menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jeneponto Tanggal 14 Juli 2020 no.04/Pdt.G/2020/PN.Jnp.
- Menghukum Pembanding /Tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2020 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

MENGENAI KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa keberatan Pemohon Banding/Penggugat sangatlah keliru, Karena apa yang menjadi keberatan Pemohon Banding/Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara *in litis* telah sangat cermat, teliti dan seksama serta secara komprehensif dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusannya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in litis*, dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa berdsarkan bukti TII-1 yaitu Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 13 Fberuari 1998 antara Ayah Penggugat (Marzuki Imang) dengan Ibu Tergugat II serta Bukti TII-2 berupa Akta Hibah No. 106/81/Binamu/2009 tertanggal 17 April 2009 sehingga jelas tanah sengketa Sub B adalah milik Tergugat II



MENGENAI KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara *in litis* sudah sangat tepat dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan jika ada alat bukti yang kemudian dikesampingkan tentunya menurut Majelis Hakim *in litis* alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sah yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan serta tidak sesuai dengan fakta persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya, namun Pemohon Banding/Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto Nomor: 04/Pdt,G/2020/PN.Jnp tanggal 14 Juli 2020;
3. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan seksama keberatan-keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, dimana bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Para Tergugat) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Juli 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat, memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Juli 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp dapat dipertahankan dan di kuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding I semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding I/Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Juli 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Jnp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar

Halaman 32 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2020** oleh kami Makkasau, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Sulthoni, S.H; M.H. dan I Made Supartha, S.H; M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 18 Nopember 2020** dengan dibantu oleh H. BAKKARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.SULTHONI, S.H.,M.H

MAKKASAU, S.H., S.H.

2. I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. BAKKARA, S.H

Perincian biaya perkara:

Materai..... Rp 6.000,-

Redaksi.....Rp 10.000,-

Pemberkasan.....Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O, SH,MH.

NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 34 dari 33 Putusan No 311/PDT/2020/PT Mks